



PUTUSAN

Nomor :1/ Pid. B/ 2024/ PN. KBM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen di Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO** ;  
Tempat Lahir : Kebumen ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 05 September 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Semarang RT. 04, RW.04,  
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten  
Banjarnegara, alamat Sebelumnya. Desa  
Sitibentar RT.03, RW.01,Kecamatan Mirit,  
Agama : Kabupaten Kebumen ;  
Pekerjaan : Islam ;  
Pendidikan : Pedagang ;  
SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau maju sendiri dalam persidangan ini;

Terdakwa **SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO** dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 s/d tanggal 16 Nopember 2023, di Rutan;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2023 s/d tanggal 26 Desember 2023, di Rutan ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 s/d tanggal 10 Januari 2024, di Rutan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 04 Januari 2024 s/d tanggal 02 Februari 2024, di Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 03 Februari 2024 s/d tanggal 02 April 2024, di Rutan;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

### **Telah Membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 1/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO**;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :1/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 4 Januari 2024 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 1/PID.B/2024/PN Kbm atas nama terdakwa **SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAMINGIN alias WAGE bin SUNARTO bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMINGIN alias WAGE bin SUNARTO berupa penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit handphone second merk Realme note 5i dengan nomor  
Imei.1 : 861835043024238 Imei.2 : 861835043024220 warna Crystal  
Purple;
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Yaris NOKA :  
MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik,  
tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL an PRISKA PUSPITA  
RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng  
Kidul Kec./Kab.Purworejo;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723  
NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan  
Nopol : AA- 1809-AL.;

Dikembalikan kepada saksi Darwanto, S.E;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada  
pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap  
pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
permohonannya semula;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-  
01/KEBUM/12/2023 tanggal 04 Januari 2024 pihak Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa SAMINGIN alias WAGE bin SUNARTO, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfamart di Jalan Raya Tersobo No. 200 Dukuh Kranggan Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Darwanto, S.E. dan mengajak saksi Darwanto, S.E. jalan-jalan dan janji ketemu di pertigaan Desa Sitibentar dan saksi Darwanto, S.E. menyetujuinya.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke pertigaan Desa Sitibentar dan bertemu dengan saksi Darwanto, S.E. yang saat itu datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik. Melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk menguasai mobil tersebut. Selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa meminta untuk yang mengemudikan mobil tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah terdakwa untuk menguasai mobil tersebut dan saksi Darwanto, S.E. menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di depan Alfamart di Jalan Raya Tersobo No. 200 Dukuh Kranggan Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berkata kepada saksi Darwanto, S.E. "Bro nganah tuku Aqua" dan dijawab oleh saksi Darwanto, S.E. "iya oke". Setelah itu saksi Darwanto, S.E. turun dari kendaraan dan masuk ke dalam Alfamart tersebut sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Saat itulah terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik tersebut ke rumah terdakwa di Kelurahan Semarang Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023, tanpa seijin dari saksi Darwanto, S.E., terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik tersebut kepada saksi Herri Susilo als Aru melalui saksi Mahrur dan saksi Musonef dan terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP second merk Realme note 5i warna Crystal Purple seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan sisanya masih sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darwanto, S.E merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUHP;

ATAU :

## KEDUA :

Bahwa terdakwa SAMINGIN alias WAGE bin SUNARTO, pada hari  
Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya  
pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Alfamart di  
Jalan Raya Tersobo No. 200 Dukuh Kranggan Desa Bagung, Kecamatan  
Pembun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja dan  
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan  
karena kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul  
16.00 WIB, terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi  
Darwanto, S.E. dan mengajak saksi Darwanto, S.E. jalan-jalan dan  
janjian ketemu di pertigaan Desa Sitibentar dan saksi Darwanto, S.E.  
menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke pertigaan Desa Sitibentar dan  
bertemu dengan saksi Darwanto, S.E. yang saat itu datang dengan  
mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun  
2009 warna silver metalik. Selanjutnya terdakwa meminta untuk yang  
mengemudikan mobil tersebut dan saksi Darwanto, S.E. menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di depan  
Alfamart di Jalan Raya Tersobo No. 200 Dukuh Kranggan Desa Bagung,  
Kecamatan Pembun, Kabupaten Kebumen, terdakwa menghentikan laju  
kendaraannya dan berkata kepada saksi Darwanto, S.E. "Bro nganah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuku Aqua” dan dijawab oleh saksi Darwanto, S.E. “iya oke”. Setelah itu saksi Darwanto, S.E. turun dari kendaraan dan masuk ke dalam Alfamart tersebut sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Saat itulah terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik tersebut ke rumah terdakwa di Kelurahan Semarang Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023, tanpa seijin dari saksi Darwanto, S.E., terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik tersebut kepada saksi Herri Susilo als Aru melalui saksi Mahrur dan saksi Musonef dan terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP second merk Realme note 5i warna Crystal Purple seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan sisanya masih sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darwanto, S.E merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/janji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya dan masing-masing bernama 1. **saksi DARWANTO,S.E bin SURYADI**, 2. **saksi SURYADI bin AMAD ROHIDI** dan 3. **saksi HERRI SUSILO als ARU bin SAMADI**, serta masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. saksi DARWANTO,S.E bin SURYADI;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di depan AlfaMart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Dk.Kranggen, Ds.Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Sitibentar Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen (alamat lama) tetapi alamat barunya Kel.Semarang Rt.04 Rw.04 Kec.Banjarnegara / Banjarnegara;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik an STNK PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo milik saksi ;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023 sekira 16.00 wib, saksi di WA oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan, lalu saksi janji ketemu dengan





terdakwa di Pertigaan Sitibentar, setelah bertemu dengan saksi, terdakwa meminta untuk mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL milik saksi. Kemudian pada sekira pukul 20.00 wib ketika sampai di depan AlfaMart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Kranggan, Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terdakwa menyuruh saksi untuk membeli minuman dengan berkata "Bro,Nganah tuku Aqua" lalu saksi jawab "iya,ok", kemudian saksi turun dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart sekitar 15 menit. Setelah saksi selesai membeli Aqua saksi keluar dari Alfamart dan ternyata terdakwa sudah pergi dengan membawa mobil milik saksi;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL tersebut pada sekitar bulan April 2023 secara second dari pemilik mobil langsung seharga Rp.103.000.000,- (Seratus Tiga Juta Rupiah) secara cash di Akper Purworejo, sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.103.000.000,- (Seratus Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa penipuan mobil yang saksi alami antara lain :
  - Sdr. MAHUM, umur 40 tahun, agama islam, Wiraswasta alamat Desa Karanggede Rt.03 Rw.03 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;
  - Sdr.MUNIR, umur 45 tahun, agama islam, Petani alamat Desa Karanggede Rt.03 Rw.03 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.EKO SUGIYONO,S.H, umur 42 th, agama Islam, Polri alamat Aspol Polsek Prembun Polres Kebumen;
- Sdr.M.BADJURI,S.H, umur 54 th, agama Islam, Polri, alamat Kel.Selang Kec./Kab.Kebumen;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan September 2023 di Media Sosial Instagram, semenjak itu saksi pernah 2x pergi bermain bersama / jalan-jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi **DARWANTO,S.E bin SURYADI**,  
Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. saksi **SURYADI bin AMAD ROHIDI**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di depan AlfaMart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Dk.Kranggen, Ds.Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, saksi DARWANTO, laki-laki, umur 26 tahun, Islam, alamat Dukuh Pucang Rt. 02 Rw. 04 Desa Karanggede Kec. Mirit Kab. Kebumen, telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Darwanto adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik an STNK PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo milik saksi Darwanto ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DARWANTO memiliki 1 (satu) Unit mobil Toyota Yaris tahun 2009, warna Silver Metalik No.Pol AA 1809 AL tersebut sejak sekitar 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut setelah diberitahu oleh saksi DARWANTO dimana awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Darwanto di WA dan diajak jalan-jalan bersama terdakwa, lalu pada sekira pukul 17.30 wib saksi mengetahui saksi DARWANTO ditelfon oleh terdakwa, setelah menerima telfon saksi menanyakan kepada saksi Darwanto “Arep mengendi To ?” (Mau kemana to)” dijawab saksi Darwanto “arep meng bumen ketemu kancane” (Mau ke Kebumen ketemu teman), setelah itu saksi DARWANTO pergi dari rumah mengendarai Mobil Toyota Yaris miliknya;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 wib, saksi ditelfon oleh saksi DARWANTO memberitahukan bahwa mobilnya dibawa temannya dengan berkata “Pak Mobile digowo batire” (Pak Mobilnya dibawa temen) lalu saksi menanyakan “batire sopo sing gowo?” (temen siapa yang membawa), kemudian dijawab “digowo cah mbugel sitibentar” (dibawa anak Mbugel Sitibentar), setelah itu saksi menunggu dirumah sampai saksi DARWANTO pulang, lalu saksi menemani saksi DARWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prembun;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa penipuan tersebut antara lain :
  - Sdr. MAFHUM SIKHOTA Bin (alm) ABDULLOH, laki-laki, 40 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Dukuh Pucang Rt. 03 Rw. 03 Desa Karanggede Kec. Mirit Kab. Kebumen;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. MUNIR, umur 45 tahun, laki-laki, tani, alamat Dk.Pucang  
Rt. 03 Rw. 03 Ds.Karanggede Kec. Mirit Kab . Kebumen;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan  
dipersidangan;

Bahwa atas keterangan Saksi **SURYADI bin AMAD ROHIDI**,  
Terdakwa membenarkannya ;

**3. saksi HERRI SUSILO als ARU bin SAMADI;**

- Bahwa pada tanggal lupa awal Oktober 2023, saksi telah membeli  
1 (satu) Unit Mobil STNK berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris  
Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin  
1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik beserta STNK an  
PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04  
Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo dari Sdr.MAHRUR  
yang beralamat di Kec.Wadaslintang Kab.Wonosobo;
- Bahwa saat membeli 1 (satu) Unit Mobil STNK berupa 1 (satu) unit  
Mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723  
Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik beserta  
STNK an PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng  
Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo,  
tersebut Sdr. Mahrur tidak memberikan BPKB mobil tersebut  
dengan alasan masih dijaminkan utang di BRI Kebumen;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada sekitar bulan Oktober  
2023, saksi meminta tolong kepada Sdr. Dodo untuk mencari  
mobil Toyota Yaris, kemudian saksi dikenalkan dengan Sdr. Sonop,  
kemudian Sdr. Sonop mengatakan bahwa memiliki teman bernama  
Mahrur yang memiliki mobil Toyota Yaris ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun percakapan saksi dengan Sdr. Sonep adalah sebagai berikut

Sonep : "ini ada mobil Yaris harga 37 juta, BPKB di BRI, pemiliknya sudah make 7 tahun, nek arep melunasinya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), iki sing due butuh duit go rabi";

Saksi : "35 juta mas";

Sdr. Sonep : "urung entuk mas, 37 juta mas";

Saksi : "oke"

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dan Sdr. Sonep berangkat ke Wadaslintang untuk mengecek mobil tersebut dan pada sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Sdr. Mahrur : Saksi : " iki jelaskan mas riwayatnya";

Sdr. Mahrur : "jelas, sesuai yang saya sampaikan kepada Sdr. Sonep, seperti harga 37 juta, BPKB di BRI, pemiliknya sudah make 7 tahun, nek arep melunasi Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi bertiga menuju ke rumah Sdr. Mahrur untuk mengecek mobil tersebut :

Saksi : " wah iki apik barange, cocok ki";

Sdr. Mahrur : " lah yo apik mas, eman-eman akua rep adol iki wong ijeh apik dan terawat";

- Bahwa setelah saksi merasa cocok, terjadi transaksi tunai pembelian mobil tersebut sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran, setelah itu saksi dan Sdr. Sonep membawa pulang 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris Tahun 2009 warna Silver Metalik, No.Pol AA 1809 AL tersebut ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi membeli mobil tersebut, mobil tersebut diakui milik Sdr. Mahrur ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Petugas dari Polsek Prembun mendatangi rumah saksi dan memberitahu saksi jika mobil yang saksi beli dari Sdr. Mahrur adalah hasil kejahatan sehingga kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut kepada petugas dari Polsek Prembun ;
- Bahwa selama berada dalam kekuasaan saksi, saksi tidak merubah bentuk mobil tersebut, saksi hanya memperbaiki kaki-kaki depan dan seluruh rem mobil dengan total biaya perbaikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan Saksi **HERRI SUSILO als ARU bin SAMADI**, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Kantor Kantor Satreskrim Polres Kebumen, sehubungan terdakwa telah membawa / menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik an STNK PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo milik saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWANTO, 26 Th, Lk, Islam, Karyawan, Alamat Dk. Pucang Desa

Karanggede Kec. Mirit Kab. Kebumen;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi DARWANTO sebenarnya baru kenal sebulan yang lalu melalui Instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan Depan Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Kranggan, Ds. Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya milik saksi Darwanto;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal saat terdakwa bersama dengan saksi DARWANTO menggunakan mobil tersebut dan pada saat berada di parkir Depan Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Kranggan, Ds. Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, kemudian terdakwa meminta saksi DARWANTO untuk membeli Air Mineral “ sana Brooo beli minuman “ kemudian saksi DARWANTO menjawab “ Ya Oke “;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta saksi DARWANTO untuk membeli Air Mineral di parkir Depan Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Kranggan, Ds. Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen adalah agar memudahkan terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya milik saksi DARWANTO;
- Bahwa pada saat saksi DARWANTO membeli minuman di Alfa mart, terdakwa yang pegang kemudi dan saksi DARWANTO menjadi penumpang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu pada saat membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL tersebut. Namun pada saat saksi DARWANTO berada di dalam Alfa Mart terdakwa timbul niat membawa kabur mobil saksi Darwanto;
- Bahwa setelah terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut kerumah kontrakan terdakwa di Kel. Semarang Rt. 04 Rw.04 Kec. Kab. Banjarnegara dan pagi harinya Rabu tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00 wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut melalui media social facebook di laman "Jual beli mobil STNKnan wil. Wonosobo" dan pada pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan inbook meminta no handphone terdakwa;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal menanyakan tentang harga 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut, semula terdakwa tawarkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun kemudian dibilang kemahalan akhirnya terdakwa turunkan menjadi Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan orang tersebut bilang "kalau boleh Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yuh COD" dan terdakwa pertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian pada pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi kembali orang yang menawar 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut, agar ditambahi namun tetap pada penawaran semula, akhirnya terdakwa setuju dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang yang mau membeli mobil tersebut meminta foto ranmor dan menanyakan kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut aman atau tidak dan terdakwa jawab “saksi jamin aman”;
- Bahwa kemudian terdakwa COD serah terima 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya nya di Terminal Sawangan Wonosobo pada sekira pukul 22.00 wib dan ketika serah terima tidak ada orang lain yang menyaksikan kecuali kami bertiga, lalu orang yang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL tersebut menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Grand warna hitam dengan berboncengan, setelah bertemu kemudian orang tersebut mengecek kondisi kendaraan dan sesuai dengan photo yang terdakwa kirimkan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa hitung dan jumlahnya sesuai kami bersalaman kemudian orang tersebut pergi yang satu mengendari ranmor R4 dan yang satunya mengendarai sepeda motor melaju kearah timur dan kami masing masing tidak sempat berkenalan atau meminta identitas / mengambil foto KTP. Setelah itu saksi pulang kerumah kontrakan di Kel. Semarang Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kab. Banjarnegara dengan menumpang ojek yang mangkal diterminal sawangan Wonosobo dengan membayar Rp 50.000.- ( lima puluh ribu );
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNKnya, terdakwa gunakan antara lain untuk;

- Membeli 1 (satu) Unit handphone second merk Realme note 5i dengan nomor Iimei.1 : 861835043024238 Iimei.2 : 861835043024220 warna Crystal Purple seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Judi online ( menggunakan HP yang lama yang sudah di jual dan lupa akunnya);
- Ke tempat karaoke di Banjarnegara sebanyak 2 ( dua ) kali;
- Dan sisa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kabur kemudian menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNKnya untuk mendapatkan uang, yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan namun keburu habis digunakan untuk berjudi dan bersenang senang ditempat karaoke di Banjarnegara;
- Bahwa ketika terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNKnya kepada orang yang tidak dikenal tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi DARWANTO;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNK an. PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kel. Cangkreng Kidul Kec. Kab. Purworejo sekarang ini sudah diamankan oleh petugas dari Polsek prembun;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Darwanto, judi online dan menjual mobil tersebut adalah 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru, namun HP tersebut sudah dijual di Alun-alun Banjarnegara seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 20222 sekitar pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa dapatnya 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNK an. PRISKA PUSPITA RINDRASWARI diamankan oleh petugas Polsek Prembun yaitu setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Prembun, Terdakwa ditanyakan keberadaan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab mobil sudah dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu identitasnya, namun Terdakwa masih menyimpan nomor whatsapp nya;
- Bahwa kemudian petugas Polsek Prembun menghubungi nomor whatsapp orang yang membeli mobil tersebut, setelah komunikasi dengan pembeli mobil tersebut tersambung lalu Terdakwa dibawa ke Jogja oleh petugas Polsek Prembun bersama satu mobil dengan saksi DARWANTO dan sopirnya, untuk menemui pembeli mobil Toyota Yaris tersebut. Sesampainya di jogja tepatnya dipinggir jalan daerah bantul, mobil Toyota Yaris tersebut sudah diparkir dipinggir jalan sehingga kemudian mobil yang kami tumpangi berhenti tepat dibelakang mobil tersebut diparkir;
- Bahwa setelah mobil yang kami tumpangi berhenti, petugas Polsek Prembun turun dari mobil dan berjalan menjauh kearah belakang mobil yang kami tumpangi. Tidak lama kemudian Petugas Polsek prembun kembali ke arah mobil kami diparkir, dan salah satu petugas Polsek Prembun meminta kunci duplikat dari mobil Toyota Yaris

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian satu petugas Polsek Prembun membawa mobil Toyota yaris tersebut, sedangkan satu petugas Polsek Prembun tetap bersama terdakwa. Kemudian dengan beriringan dua mobil kami kembali ke Polsek Prembun;

- Bahwa pada saat diambil di pinggir jalan, tidak ada perubahan bentuk atau warna dalam bentuk apapun pada 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone second merk Realme note 5i dengan nomor Imei.1 : 861835043024238 Imei.2 : 861835043024220 warna Crystal Purple;
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL an PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA :  
MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver  
Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL.;

barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan  
penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan  
oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti  
tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi,  
keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang  
bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap di Kantor Kantor Satreskrim Polres  
Kebumen, sehubungan terdakwa telah membawa / menjual 1 (satu) unit  
mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723  
Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik an STNK PRISKA  
PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01  
Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo milik saksi DARWANTO, 26 Th,  
Lk, Islam, Karyawan, Alamat Dk. Pucang Desa Karanggede Kec. Mirit  
Kab. Kebumen;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi DARWANTO sebenarnya  
baru kenal sebulan yang lalu melalui Instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib  
bertempat di depan Depan Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo  
No.200, Kranggan, Ds. Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen,  
terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol  
AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun  
2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya milik saksi Darwanto;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal saat terdakwa bersama dengan saksi DARWANTO menggunakan mobil tersebut dan pada saat berada di parkir Depan Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Kranggan, Ds. Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen, kemudian terdakwa meminta saksi DARWANTO untuk membeli Air Mineral “ sana Brooo beli minuman “ kemudian saksi DARWANTO menjawab “ Ya Oke “;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta saksi DARWANTO untuk membeli Air Mineral di parkir Depan Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Tersobo No.200, Kranggan, Ds. Bagung, Kec. Prembun, Kabupaten Kebumen adalah agar memudahkan terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya milik saksi DARWANTO;
- Bahwa pada saat saksi DARWANTO membeli minuman di Alfa mart, terdakwa yang pegang kemudi dan saksi DARWANTO menjadi penumpang;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu pada saat membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL tersebut. Namun pada saat saksi DARWANTO berada di dalam Alfa Mart terdakwa timbul niat membawa kabur mobil saksi Darwanto;
- Bahwa setelah terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut kerumah kontrakan terdakwa di Kel. Semarang Rt. 04 Rw.04 Kec. Kab. Banjarnegara dan pagi harinya Rabu tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.00 wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut melalui media

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social facebook di laman “Jual beli mobil STNKnan wil. Wonosobo” dan pada pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan inbook meminta no handphone terdakwa;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal menanyakan tentang harga 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut, semula terdakwa tawarkan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun kemudian dibilang kemahalan akhirnya terdakwa turunkan menjadi Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan orang tersebut bilang “kalau boleh Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yuh COD” dan terdakwa pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian pada pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi kembali orang yang menawar 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut, agar ditambahi namun tetap pada penawaran semula, akhirnya terdakwa setuju dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah orang yang mau membeli mobil tersebut meminta foto ranmor dan menanyakan kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut aman atau tidak dan terdakwa jawab “saksi jamin aman”;
- Bahwa kemudian terdakwa COD serah terima 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nopol AA 1809 AL Noka MR054HY9194634723 Nosin 1NZX906488 tahun 2009 warna Silver Metalik berikut STNKnya nya di Terminal Sawangan Wonosobo pada sekira pukul 22.00 wib dan ketika serah terima tidak ada orang lain yang menyaksikan kecuali kami bertiga, lalu orang yang membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL tersebut menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Grand warna hitam dengan berboncengan, setelah bertemu kemudian orang tersebut

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi kendaraan dan sesuai dengan foto yang terdakwa kirimkan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa hitung dan jumlahnya sesuai kami bersalaman kemudian orang tersebut pergi yang satu mengendari ranmor R4 dan yang satunya mengendarai sepeda motor melaju ke arah timur dan kami masing masing tidak sempat berkenalan atau meminta identitas / mengambil foto KTP. Setelah itu saksi pulang kerumah kontrakan di Kel. Semarang Rt. 04 Rw. 04 Kec. Kab. Banjarnegara dengan menumpang ojek yang mangkal di terminal sawangan Wonosobo dengan membayar Rp 50.000.- ( lima puluh ribu );

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNKnya, terdakwa gunakan antara lain untuk;
- Membeli 1 (satu) Unit handphone second merk Realme note 5i dengan nomor Iimei.1 : 861835043024238 Iimei.2 : 861835043024220 warna Crystal Purple seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Judi online ( menggunakan HP yang lama yang sudah di jual dan lupa akunnya);
- Ke tempat karaoke di Banjarnegara sebanyak 2 ( dua ) kali;
- Dan sisa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kabur kemudian menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNKnya untuk mendapatkan uang, yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan namun

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburu habis digunakan untuk berjudi dan bersenang senang ditempat karaoke di Banjarnegara;

- Bahwa ketika terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNKnya kepada orang yang tidak dikenal tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi DARWANTO;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNK an. PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kel. Cangkreng Kidul Kec. Kab. Purworejo sekarang ini sudah diamankan oleh petugas dari Polsek prembun;
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Darwanto, judi online dan menjual mobil tersebut adalah 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru, namun HP tersebut sudah dijual di Alun-alun Banjarnegara seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa dapatnnya 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL berikut STNK an. PRISKA PUSPITA RINDRASWARI diamankan oleh petugas Polsek Prembun yaitu setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Prembun, Terdakwa ditanyakan keberadaan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab mobil sudah dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu identitasnya, namun Terdakwa masih menyimpan nomor whatsapp nya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Polsek Prembun menghubungi nomor whatsapp orang yang membeli mobil tersebut, setelah komunikasi dengan pembeli mobil tersebut tersambung lalu Terdakwa dibawa ke Jogja oleh petugas Polsek Prembun bersama satu mobil dengan saksi DARWANTO dan sopirnya, untuk menemui pembeli mobil Toyota Yaris tersebut. Sesampainnya di jogja tepatnya dipinggir jalan daerah bantul, mobil Toyota Yaris tersebut sudah diparkir dipinggir jalan sehingga kemudian mobil yang kami tumpangi berhenti tepat dibelakang mobil tersebut diparkir;
- Bahwa setelah mobil yang kami tumpangi berhenti, petugas Polsek Prembun turun dari mobil dan berjalan menjauh kearah belakang mobil yang kami tumpangi. Tidak lama kemudian Petugas Polsek prembun kembali ke arah mobil kami diparkir, dan salah satu petugas Polsek Prembun meminta kunci duplikat dari mobil Toyota Yaris tersebut. Kemudian satu petugas Polsek Prembun membawa mobil Toyota yaris tersebut, sedangkan satu petugas Polsek Prembun tetap bersama terdakwa. Kemudian dengan beriringan dua mobil kami kembali ke Polsek Prembun;
- Bahwa pada saat diambil di pinggir jalan, tidak ada perubahan bentuk atau warna dalam bentuk apapun pada 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

**KESATU : Pasal 378 KUHP ;**

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal **378 KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri orang lain dengan Melawan Hak;



3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, jelasnya barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yaitu Terdakwa **SAMINGIN AIS WAGE Bin SUNARTO**, setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dan dari pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di sidang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Orang Lain**

**Dengan Melawan Hak;**

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau



dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak ( pembujuk ) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas`dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Alfamart di Jalan Raya Tersobo No. 200 Dukuh Kranggan Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, terdakwa SAMINGIN alias WAGE bin SUNARTO dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri telah membawa kabur 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik milik saksi Darwanto, S.E. tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang Bahwa setelah mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di Kelurahan Semarang Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2023, tanpa seijin dari saksi Darwanto, S.E., terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik tersebut kepada saksi Herri Susilo als Aru melalui saksi Mahrur dan saksi Musonef dan terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit HP second merk Realme note 5i warna Crystal Purple seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan sisanya masih sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darwanto, S.E merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik**

### **Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan**

#### **Perkataan Bohong:**

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;
- Rangkaian Kata-Kata Bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;

Keempat alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas`fakta-fakta hukum tersebut diatas`dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik milik saksi Darwanto, S.E. terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darwanto, S.E. dan mengajak saksi Darwanto, S.E. jalan-jalan dan janji ketemu di pertigaan Desa Sitibentar dan saksi Darwanto, S.E.;

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa menuju ke pertigaan Desa Sitibentar dan bertemu dengan saksi Darwanto, S.E. yang saat itu datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik. Melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk menguasai mobil tersebut. Selanjutnya untuk merealisasikan niatnya tersebut terdakwa meminta untuk yang mengemudikan mobil tersebut untuk mempermudah terdakwa untuk menguasai mobil tersebut dan saksi Darwanto, S.E. menyetujuinya.

Menimbang Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di depan Alfamart di Jalan Raya Tersobo No. 200 Dukuh Kranggan Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berkata kepada saksi Darwanto, S.E. "Bro nganah tuku Aqua" dan dijawab oleh saksi Darwanto, S.E. "iya oke". Setelah itu saksi Darwanto, S.E. turun dari kendaraan dan masuk ke dalam Alfamart tersebut sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Saat itulah terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik tersebut ke rumah terdakwa di Kelurahan Semarang Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bohong telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan  
Terdakwa ;

**Ad.4. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu  
Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;**

Menimbang bahwa Unsur membujuk orang supaya memberikan  
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki  
pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui  
alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan  
sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk  
menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara  
alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas`fakta-fakta hukum tersebut  
diatas`dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur membujuk orang  
supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan  
piutang, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Kbm Toyota  
Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik milik saksi  
Darwanto, S.E. terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023  
sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada  
saksi Darwanto, S.E. dan mengajak saksi Darwanto, S.E. jalan-jalan dan  
janjian ketemu di pertigaan Desa Sitibentar dan saksi Darwanto, S.E.;

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa menuju ke pertigaan Desa  
Sitibentar dan bertemu dengan saksi Darwanto, S.E. yang saat itu datang  
dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL  
tahun 2009 warna silver metalik. Melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk  
menguasai mobil tersebut. Selanjutnya untuk merealisasikan niatnya  
tersebut terdakwa meminta untuk yang mengemudikan mobil tersebut untuk



mempermudah terdakwa untuk menguasai mobil tersebut dan saksi Darwanto, S.E. menyetujuinya.

Menimbang Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, sesampainya di depan Alfamart di Jalan Raya Tersobo No. 200 Dukuh Kranggan Desa Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan berkata kepada saksi Darwanto, S.E. "Bro nganah tuku Aqua" dan dijawab oleh saksi Darwanto, S.E. "iya oke". Setelah itu saksi Darwanto, S.E. turun dari kendaraan dan masuk ke dalam Alfamart tersebut sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Saat itulah terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit Kbm Toyota Yaris No. Pol : AA-1809-AL tahun 2009 warna silver metalik tersebut ke rumah terdakwa di Kelurahan Semarang Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya



terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, maka terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- ☐ Hal-Hal yang memberatkan ;
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
  - Terdakwa Pernah dihukum;
- ☐ Hal-Hal yang meringankan ;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Unit handphone second merk Realme note 5i dengan nomor Iimei.1 : 861835043024238 Iimei.2 : 861835043024220 warna Crystal Purple;
- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL an PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL.;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sejojanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan dalam pasal **378 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone second merk Realme note 5i dengan nomor Iimei.1 : 861835043024238 Iimei.2 : 861835043024220 warna Crystal Purple;
  - Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL an PRISKA PUSPITA RINDRASWARI alamat Cangkreng Kidul Rt.04 Rw.01 Kel.Cangkreng Kidul Kec./Kab.Purworejo;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris NOKA : MR054HY9194634723 NOSIN : 1NZX906488, warna Silver Metalik, tahun 2009 dengan Nopol : AA- 1809-AL.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Darwanto, S.E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin , **tanggal 04 Maret 2024**, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **RAKMAT PRIYADI, SH.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 05 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWARTI , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **EMI NUGRAHENI SOLIHAN , SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa;-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**RAKMAT PRIYADI, SH.**

**HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.**

**BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**SUWARTI, SH**